

Nomor : KSEI-17839/JKU/0725

11 Juli 2025

Lampiran :

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Perpanjangan Ketiga Periode Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Century Textile Industry Tbk (CNTX & CNTB)

Sebagai tindak lanjut Pengumuman KSEI No. KSEI-29094/JKU/1224 tanggal 16 Desember 2024 perihal Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk (CNTX & CNTB), Pengumuman KSEI No. KSEI-3110/JKU/0225 tanggal 13 Februari 2025 perihal Perpanjangan Kedua Periode Penawaran Tender Sukarela atas saham PT Century Textile Industry Tbk (CNTX & CNTB), dan informasi yang diterima dari Penfabric Sdn. Berhad ("Penfabric") dengan ini atas dasar persetujuan khusus yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sebagaimana tercantum dalam surat OJK No. S-468/PM.02/2025, tanggal 04 Juli 2025, mengumumkan perpanjangan jangka waktu Penawaran tender Sukarela untuk membeli saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang Saham dengan harga penawaran sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) setiap saham ("Harga Penawaran Tender Sukarela") sebagai berikut:

1. Perpanjangan Jangka Waktu

Perpanjangan periode Penawaran Tender Sukarela akan dimulai sejak pukul 08:30 WIB tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB tanggal 12 September 2025 ("Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela")

2. Penerimaan dan Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela

Pemegang Saham yang bersedia untuk menerima Penawaran Tender Sukarela dalam masa Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela wajib melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela ini sebelum tanggal penutupan, selambat-lambatnya pada pukul 16:00 WIB tanggal 12 September 2025. Pemegang Saham yang belum memiliki Formulir Penawaran Tender Sukarela, atau ingin mengetahui keterangan lainnya, dapat menghubungi pihak sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office, Jl, Kirana Avenue III, Blok F3, No. 5,

Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240

Telepon: (021) 29745222

Email: opr@adimitra-jk.co.id

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyusapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya untuk dijual dalam masa Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025.

Syarat, ketentuan, dan prosedur Penawaran Tender Sukarela sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang diumumkan pada surat kabar Harian Media Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 16 Desember 2024 tetap berlaku dalam masa Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela, kecuali mengenai Periode Penawaran Tender Sukarela dan Tanggal Pembayaran.

3. Jumlah Penawaran Penjualan Saham Yang Telah Diterima

Pada periode Penawaran Tender Sukarela yang telah dilaksanakan selama 86 (delapan puluh enam) hari, jumlah penawaran yang telah diterima dari Pemegang Saham untuk menjual saham mereka dalam Penawaran Tender Sukarela sampai dengan pukul 16:00 WIB pada tanggal 14 Maret 2025 adalah 212 (dua ratus dua belas) penawaran yang mewakili 13.882.854 (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat) saham.

4. Himbauan Penfabric

Penfabric selaku Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela dengan ini menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perusahaan Sasaran yang belum berpartisipasi dalam periode Penawaran Tender Sukarela sebelumnya yang telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2025 lalu untuk mempertimbangkan dan dapat memanfaatkan kesempatan untuk turut serta berpartisipasi di dalam Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela ini, khususnya dikarenakan kesempatan ini dimungkinkan atas dasar permohonan kami kepada OJK yang telah disetujui secara khusus oleh OJK untuk periode yang terbatas (sepanjang Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela). Oleh karena itu, kami tidak mengetahui apakah dimungkinkannya suatu perpanjangan periode serupa di masa yang akan datang, khususnya jika ada Pemegang Saham yang bermihat untuk menyampaikan Formulir Penawaran Tender Sukarela setelah 12 September 2025 (atau saat berakhirnya Perpanjangan Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela).

Sebagaimana telah diungkapkan di dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang telah diumumkan pada surat kabar Harian Media Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 16 Desember 2024, jika Rencana Go Private berhasil dilakukan dan pencatatan saham dihapuskan dari Bursa Efek Indonesia ("BEI"), maka Pemegang Saham yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan tertutup. Dengan demikian, Pemegang Saham tersebut akan tidak dapat lagi menjual sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual sahamnya setelah saham tidak lagi tercatat di BEI, maka dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dimana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) untuk

perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertiriggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk perorangan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
3. Direksi PT Century Textile Industry Tbk
4. Direksi PT Ina Sekuritas Indonesia.
5. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.
